



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 21 /PER/M.KOMINFO/4/2009

TENTANG
STANDAR PENYIARAN DIGITAL UNTUK PENYIARAN RADIO
PADA PITA *VERY HIGH FREQUENCY* (VHF) DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penggunaan frekuensi pada *Band II Very High Frequency* (VHF) untuk penyiaran radio FM yang tidak sesuai dengan rencana induk, serta tidak terpenuhinya permohonan untuk penggunaan kanal frekuensi dari masyarakat, maka perlu dicarikan saluran siaran alternatif dengan menggunakan sistem penyiaran radio digital;
- b. bahwa dalam sistem penyiaran radio digital terdapat beberapa standar yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan;
- c. bahwa Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran dari Analog ke Digital telah melakukan kajian dan uji coba terhadap beberapa standar penyiaran radio digital yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio Pada Pita *Very High Frequency* (VHF) di Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PENYIARAN DIGITAL UNTUK PENYIARAN RADIO PADA PITA <i>VERY HIGH FREQUENCY</i> (VHF) DI INDONESIA |
| PERTAMA | : | Menetapkan Standar Penyiaran Digital untuk Penyiaran Radio pada Pita <i>Very High Frequency</i> (VHF) di Indonesia adalah <i>Digital Audio Broadcasting</i> (DAB) <i>Family</i> . |
| KEDUA | : | Penyelenggaraan penyiaran radio digital dengan standar <i>Digital Audio Broadcasting</i> (DAB) <i>Family</i> akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri. |
| KETIGA | : | Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Frekuensi Penyiaran Radio Digital; 2. Standardisasi perangkat penyiaran radio <i>Digital Audio Broadcasting</i> (DAB) <i>Family</i>; 3. Jadwal proses pelaksanaan sistem penyiaran radio digital; 4. Model bisnis pelaksanaan sistem penyiaran radio digital. |
| KEEMPAT | : | Menteri menetapkan persyaratan teknis perangkat penyiaran radio <i>Digital Audio Broadcasting</i> (DAB) <i>Family</i> , dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan; |

- KELIMA : Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio di Indonesia serta industri dan perdagangan yang terkait penyelenggaraan penyiaran radio *Digital Audio Broadcasting (DAB) Family* dapat mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem penyiaran radio *Digital Audio Broadcasting (DAB) Family*;
- KEENAM : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 April 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.